

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 25 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Penyusunan Kajian RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005–2025. Pada RPJPD tersebut Visi yang akan dicapai adalah **“TERWUJUDNYA KOTA TIDORE KEPULAUAN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERPERADABAN”**. Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005–2025 dalam rangka mencapai visi adalah mewujudkan Kota Tidore Kepulauan yang maju dan mandiri di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, sebagai rangkaian dan bagian integral dari tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025.

Selain RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun juga memperhatikan Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 – 2033. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan

rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah: Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah (*top-down*), dan Bawah-Atas (*bottom-up*). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. UU Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dokumen Rencana hasil proses perencanaan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107).
37. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 129).


1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dalam hal ini, RPJMD Kota Tidore Kepulauan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Demikian pula penyusunan RPJMD harus memperhatikan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan secara keseluruhan.

RPJPD Kota Tidore Kepulauan yang disusun mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Maluku Utara serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD 2016-2021. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD 2016-2021 akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:

1. Rencana Pembangunan Lima Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
2. Rencana Tahunan Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, terdapat hubungan antar dokumen perencanaan yang diharapkan tercipta sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1. 1 berikut:



Gambar 1. 1 Skema Keterkaitan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJMN karena keberhasilan pembangunan di

daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) yang tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi perhatian Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Adapun agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kota Tidore Kepulauan

RPJMD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga pada RPJPD Kota Tidore Kepulauan (Perda No 6 Tahun 2011 tentang RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025). Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, RPJMD ke-3 diarahkan sebagai berikut :

1. Peningkatan akselerasi pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan penekanan pada peningkatan daya saing daerah dalam percaturan ekonomi dan politik global.
2. Peningkatan kesejahteraan rakyat, kualitas sumberdaya manusia, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak, penduduk yang tumbuh seimbang dan mantapnya karakter sosial.
3. Pemantapan stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat dan daerah didukung oleh kesiapan personel TNI/Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas dan keutuhan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung, baik menyangkut hubungan konsultatif dengan pihak legislatif daerah maupun dengan kelompok-kelompok sosial yang ada.
4. Dalam kerangka pencapaian pembangunan daerah secara berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup semakin maju melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta disertai partisipasi aktif masyarakat.
5. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan SDA tropis lainnya dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomis dan daya saing daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang yang telah ada serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Daya saing perekonomian Kota Tidore Kepulauan semakin kuat dan kompetitif dalam konteks lokal dan regional dengan semakin terpadunya industri manufaktur dan pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan.
7. Pada periode ini infrastruktur sosial dan ekonomi menjadi semakin berkembang pesat didukung oleh mantapnya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Dunia pendidikan pun semakin berkembang yang ditandai dengan jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi,

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan industrial yang bermanfaat bagi pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumberdaya alam daerah.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara

Penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2014-2019 (Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015). Visi RPJM Provinsi Maluku Utara adalah Maluku Utara CINTA 2019, yaitu Cerdas, Indah, Nikmat, Taqwa dan Aman, sebagai tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2019. Makna yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Maluku Utara tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik untuk dapat bekerja secara mandiri (Misi Cerdas);
2. Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan (Misi Indah);
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah (Misi Nikmat);
4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi Taqwa);
5. Memperbaiki Tata kelola Pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa (Misi Aman).

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Tidore Kepulauan

Berdasarkan Perda Nomor 25 tahun 2013 tentang RTRW Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 – 2033 bahwa tujuan penataan ruang wilayah kota adalah Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan sebagai kota bahari yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan dengan didukung oleh kegiatan pertanian-perkebunan dan pariwisata yang maju dan mandiri serta mampu mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan fungsi ekologis serta

memperhatikan aspek kebencanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah di Kota Tidore Kepulauan diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional, dilakukan dengan strategi:
 - a. Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
 - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi darat ke bandar udara;
 - c. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa berskala regional;
 - d. Mengembangkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara regional; dan
 - e. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
2. Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional, dilakukan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan daerah;
 - b. Mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) dan jalan lingkar luar (*outer ring road*);
 - c. Meningkatkan pelayanan moda transportasi untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan daerah secara terintegrasi; dan
 - d. Mengembangkan terminal angkutan umum regional dan terminal angkutan umum dalam daerah.
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional, dilakukan dengan strategi :
 - a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 - b. Mengembangkan sistem prasarana energi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;
 - d. Mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - e. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan;
 - f. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih;
 - g. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - h. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

4. Kebijakan pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau, dilakukan dengan strategi :
 - a. Mengembangkan kerjasama antar wilayah perbatasan dalam mempertahankan fungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;
 - d. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air;
 - e. Mengelola dan melestarikan sumberdaya hutan melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar;
 - f. Mengamankan benda cagar budaya dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah;
 - g. Menetapkan wilayah evakuasi bencana;
 - h. Menetapkan wilayah rawan bencana alam;
 - i. Mewujudkan jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan wilayah yang berbatasan;
 - j. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 - k. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
 - l. Meningkatkan dan menyediakan ruang terbuka hijau 30% (tiga puluh persen) secara proporsional di seluruh wilayah kota.

5. Kebijakan pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup, dilakukan dengan strategi :
 - a. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. Mengendalikan kegiatan pertanian pada kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan;
 - c. Mengembangkan dan memanfaatkan kawasan hutan produksi pola partisipasi masyarakat dengan pertanian konservasi; dan

- d. Mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan.
6. Kebijakan perwujudan pengembangan kegiatan budidaya yang optimal dan efisien, dilakukan dengan strategi :
 - a. Menetapkan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Mendorong pengembangan kawasan budidaya secara vertikal di kawasan kepadatan tinggi;
 - c. Mengembangkan wilayah tanaman hortikultura sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahan secara optimal; dan
 - d. Memperhatikan keterpaduan antar kegiatan budidaya.
 7. Kebijakan pengembangan kawasan strategis perspektif ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dilakukan dengan strategi :
 - a. Dari sudut kepentingan ekonomi, menetapkan kawasan perdagangan, jasa, pelabuhan peti kemas, perkantoran, pendidikan tinggi, pelabuhan rakyat, industri agro dan perikanan;
 - b. Dari sudut kepentingan lingkungan, menetapkan kawasan hutan lindung bakau, kawasan lindung sungai, dan kawasan lindung taman nasional;
 - c. Dari sudut kepentingan sosial budaya, menetapkan kawasan cagar budaya, kawasan konservasi, dan kawasan pantai;
 - d. Dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, kawasan aset pertahanan Komando Resort Militer, aset pertahanan Komando Distrik Militer, aset pertahanan pangkalan angkatan laut, dan aset keamanan Markas Komando BRIMOB.
 8. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dilakukan dengan strategi:
 - a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. Memelihara dan menjaga aset – aset pertahanan dan keamanan.

1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tidore Kepulauan.

Renstra SKPD sebagaimana Pasal 93 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra SKPD yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RPKD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Tidore Kepulauan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

1.3.7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Tidore Kepulauan. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain : Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's) di Indonesia, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, maka RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Tidore Kepulauan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan (proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun).

BAB IV ANALISIS ISU ISU STRATEGIS

Menjelaskan permasalahan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum serta mengindikasikan dalam isu-isu strategis: baik global, nasional, provinsi maupun di Kota Tidore Kepulauan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat uraian rumusan Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 dengan berpedoman pada tahapan pembangunan pada RPJPD Kota Tidore Kepulauan 2005-2025.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat uraian mengenai hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAI DAH PELAKSANAAN

Memuat sub-bab mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB XI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan landasan hukum terkait perencanaan pembangunan selama lima tahun dalam rangka perwujudan visi dan misi kepala daerah dalam hal ini Walikota Tidore Kepulauan;
2. Menjadi pedoman jangka menengah bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas sesuai dengan potensi dan kondisi riil yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya;
3. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Tidore Kepulauan, APBD Provinsi Maluku Utara, APBN serta sumber lainnya;
4. Sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Tidore Kepulauan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD; dan
5. Menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.

1.5.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi Kota Tidore Kepulauan, analisis isu-isu strategis, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah dan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

2. Mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah kedalam berbagai agenda pembangunan daerah dalam waktu lima tahun kedepan;
3. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal;
4. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kota Tidore Kepulauan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar instansi daerah, maupun fungsi pemerintah daerah, provinsi dan pusat;
6. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan; dan
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.